

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang perlu dikelola dalam suatu sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Negara bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dan keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur tentang perbendaharaan negara yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan negara didukung oleh pemerintah pusat yang memberikan pelimpahan sebagian urusan kewenangan kepada pemerintah daerah yang disebut dengan otonomi daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem dan stuktur pemerintahan daerah. Dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui kembali dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sistem yang sebelumnya lebih mengarah kepada asas sentralisasi kewenangan, sekarang berubah menjadi sistem asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan asas yang menyatakan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah daerah tingkat

yang lebih tinggi kepada tingkat daerah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya (Yanda, 2017).

Menurut Yanda (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan barang milik daerah. Keseriusan pemerintah dalam hal pengelolaan aset tetap BMD ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap BMD dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, adapun pengklasifikasi aset tetap BMD dimulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya. Pengelompokan aset tetap (BMD) secara umum diatur dalam Lampiran I.02 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 dalam PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Esduo (2019) menyatakan bahwa saat ini aset merupakan salah satu yang menjadi permasalahan akuntansi banyak terdapat kendala atau kekurangan dalam penerapannya, hal tersebut membuat pengelolaan aset daerah terutama pada aset tetap menjadi hal yang tidak mudah untuk di kelola secara baik, pemerintah dituntut untuk mengelola aset tetap yang dimilikinya secara baik berdasarkan peraturan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik. pentingnya pengelolaan aset tetap daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah, dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adanya tuntutan dari publik serta perkembangan teknologi informasi

yang pesat hal ini membuat pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan aset tetap daerah dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki begitu banyak aset tetap BMD yang harus dikelola secara baik agar aset-aset tersebut menjadi berguna dan terjaga kondisinya. Terealisasinya pengelolaan aset tetap BMD secara baik akan menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar untuk melakukan pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah, Pengelolaan aset tetap BMD yang kurang baik akan membuat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan aset tetap BMD merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembiayaan, tuntutan ganti rugi. Adapun yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan BMD yaitu Kepala Daerah (KDH). Pengelolaan BMD yang tertib akan menghasilkan kesempurnaan dalam penyajian neraca daerah. Diharapkan dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan siklus pengelolaan BMD sehingga dapat menghasilkan neraca daerah dan laporan realisasi anggaran yang benar.

Menurut berita *online* dari antaranews.com tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada saat ini masih belum sepenuhnya melakukan pengelolaan aset tetap BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masih terdapat fasilitas di dermaga *Roll On Roll Off* (Roro) Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu yang banyak terbengkalai. Hal ini tentunya menjadi tugas sekaligus

tanggungjawab bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Serta mewujudkan pengelolaan aset tetap yang transparan, akuntabel dan menjaga barang milik daerah sesuai dengan siklus pengelolaan aset tetap barang milik daerah di Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan fakta permasalahan diatas penelitian ini berfokus pada evaluasi pengelolaan aset tetap barang milik daerah khususnya aset tetap berwujud terkait pengamanan dan pemeliharaan BMD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebagai dinas yang memiliki kewajiban dalam melakukan pengelolaan aset tetap barang milik daerah di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian di atas fenomena yang telah dipaparkan, maka dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Evaluasi Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tetap Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengamanan fisik dan administrasi aset tetap barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana pemeliharaan aset tetap barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?
3. Apakah pengamanan dan pemeliharaan aset tetap barang milik daerah Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016?

1.3 Asumsi dan Batasan Masalah

Diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus untuk menggali masalah pada pengelolaan aset tetap BMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini akan membatasi permasalahan mengenai evaluasi pengelolaan BMD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada

tahun 2020 terkait pengamanan dan pemeliharaan aset tetap BMD untuk pengamanan aset tetap BMD dilakukan evaluasi terhadap pengamanan fisik dan administrasi aset tetap tanah dan gedung dan/atau bangunan untuk pengamanan hukum tidak dilakukan karena peneliti tidak mendapatkan data terkait pengamanan hukum.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengamanan fisik dan administrasi aset tetap barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?
2. Untuk mengetahui pemeliharaan aset tetap barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?
3. Untuk mengetahui pengamanan dan pemeliharaan aset tetap barang milik daerah menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1.5.1 Manfaat teoritis:

- 1 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti mengenai pengamanan dan pemeliharaan aset tetap BMD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
- 2 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam mengelola aset tetap BMD.

1.5.2 Manfaat praktis:

- 1 Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan pengamanan dan pemeliharaan aset tetap BMD.

2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik dan mahasiswa prodi lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.